



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 10 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA-DESA DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dan percepatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, dipandang perlu melakukan pemecahan Desa dengan pembentukan Desa;
- b. bahwa potensi jumlah penduduk dan luas di beberapa desa dalam Kabupaten Asahan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemekaran dengan pembentukan desa-desa baru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Pembentukan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 53).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA-DESA DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah adalah suatu badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa.
6. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
7. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
8. Pemecahan atau Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam wilayah desa.

BAB II

JUMLAH DESA DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Pasal 2

Jumlah Desa dalam daerah Kabupaten Asahan sebanyak 149 desa.

BAB III

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
- a. Desa Sukajadi Kecamatan Meranti;
 - b. Desa Rawang Pasar VI Kecamatan Rawang Panca Arga;
 - c. Desa Suka Damai Barat Kecamatan Pulo Bandring;
 - d. Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring;
 - e. Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane;
 - f. Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane;
 - g. Desa Perkebunan Sei Silau Kecamatan Buntu Pane;
 - h. Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane;
 - i. Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji;
 - j. Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja;
 - k. Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam;
 - l. Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat;
 - m. Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap;
 - n. Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap;
 - o. Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap;
 - p. Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu;
 - q. Desa Pulau Pule Kecamatan Air Batu;
 - r. Desa Huta Rao Kecamatan Bandar Pulau;
 - s. Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau;
 - t. Desa Gajah Sakti Kecamatan Bandar Pulau;

- u. Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau;
 - v. Desa Situnjak Kecamatan Aek Songsongan;
 - w. Desa Mekar Marjanji Kecamatan Aek Songsongan;
 - x. Desa Rahuning I Kecamatan Rahuning;
 - y. Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning;
 - z. Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong;
 - aa. Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan;
 - ab. Desa Gotting Sidodadi Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.
- (2) Setelah Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka jumlah desa di wilayah Kabupaten Asahan menjadi 177 desa.

Pasal 4

- (1) Desa Sukajadi merupakan pemekaran Desa Gajah Kecamatan Meranti.
- (2) Desa Sukajadi terdiri dari 4 (empat) dusun yang berasal dari Desa Gajah, yaitu Dusun IV, Dusun V, Dusun VI dan Dusun X yang merupakan sebagian wilayah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Batu Bara;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Gajah Kecamatan Meranti dan Kabupaten Batu Bara;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Gajah Kecamatan Meranti;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Batu Bara.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sukajadi maka wilayah Desa Gajah dikurangi dengan wilayah Desa Sukajadi dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Batu Bara;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Air Putih Kecamatan Meranti;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Batu Bara;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sukajadi Kecamatan Meranti

Pasal 5

- (1) Desa Rawang Pasar VI merupakan Pemekaran dari Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga.
- (2) Desa Rawang Pasar VI terdiri dari 5 (lima) dusun yang berasal dari Desa Rawang Lama, yaitu Dusun X, Dusun XI, Dusun XII, Dusun XIII dan Dusun XIV, dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Rawang Baru Kecamatan Rawang Panca Arga;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Rawang Pasar VI, maka wilayah Desa Rawang Lama dikurangi dengan wilayah Desa Rawang Pasar VI dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga;
- b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Rawang Pasar VI Kecamatan Rawang Panca Arga;
- c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Meranti Kecamatan Meranti;
- d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Silo Lama Kecamatan Air Joman.

Pasal 6

- (1) Desa Suka Damai Barat merupakan Pemekaran dari Desa Suka Damai Kecamatan Pulo Bandring.
- (2) Desa Suka Damai Barat terdiri dari 11 (sebelas) dusun yang berasal dari Desa Suka Damai, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI, Dusun VII, Dusun VIII, Dusun IX, Dusun X dan Dusun XI dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Urung Pane Kecamatan Setia Janji;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Perhutaan Silau Kecamatan Pulo Bandring;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Suka Damai/Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Suka Damai Barat, maka wilayah Desa Suka Damai dikurangi dengan wilayah Desa Suka Damai Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Batu Bara;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Perhutaan Silau Kecamatan Pulo Bandring;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Bunut, Kelurahan Dadimulyo, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Pasal 7

- (1) Desa Bunut Seberang merupakan Pemekaran dari Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring.
- (2) Desa Bunut Seberang terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Sidomulyo, yaitu Dusun IV, Dusun V, dan Dusun VI dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan PT. BSP;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Sei Bunut/PT. BSP;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Jl. Jenderal Sudirman/Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Sei Bunut/PT. BSP/Desa Pondok Bungur Kecamatan Rawang Panca Arga;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bunut Seberang, maka wilayah Desa Sidomulyo dikurangi dengan wilayah Desa Bunut Seberang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan PT. BSP;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat;

- c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring;
- d. sebelah Timur berbatas dengan Jl. Lintas Sumatera/Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring.

Pasal 8

- (1) Desa Sionggang merupakan Pemekaran dari Desa Lestari Kecamatan Buntu Pane.
- (2) Desa Sionggang terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Lestari, yaitu Dusun VIII, Dusun IX, dan Dusun X dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Lestari Kecamatan Buntu Pane;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Piasa Ulu dan Desa Teladan Kecamatan Tinggi Raja.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sionggang, maka wilayah Desa Lestari dikurangi dengan wilayah Desa Sionggang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja.

Pasal 9

- (1) Desa Mekar Sari merupakan Pemekaran dari Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane.
- (2) Desa Mekar Sari terdiri dari 5 (lima) dusun yang berasal dari Desa Prapat Janji, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Mekar Sari, maka wilayah Desa Prapat Janji dikurangi dengan wilayah Desa Mekar Sari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sei Silau Tua Kecamatan Setia Janji;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja;

Pasal 10

- (1) Desa Perkebunan Sei Silau merupakan Pemekaran dari Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane.
- (2) Desa Perkebunan Sei Silau terdiri dari 2 (dua) dusun yang berasal dari Desa Sei Silau Timur, yaitu Dusun VII dan Dusun VIII dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane / Sei Silau Tua Kecamatan Setia Janji;

- c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Perkebunan Sei Silau, maka wilayah Desa Sei Silau Timur dikurangi dengan wilayah Desa Perkebunan Sei Silau dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Urung Pane Kecamatan Setia Janji, Desa Gedangan Kecamatan Pulo Bandring;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Perkebunan Sei Silau Kecamatan Buntu Pane;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja;

Pasal 11

- (1) Desa Karya Ambalutu merupakan Pemekaran dari Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane.
- (2) Desa Karya Ambalutu terdiri dari 5 (lima) dusun yang berasal dari Desa Ambalutu, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sei Silau Tua, Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji / Kabupaten Simalungun;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Aek Nadoras dan Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sei Silau Tua Kecamatan Setia Janji/Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Karya Ambalutu, maka wilayah Desa Ambalutu dikurangi dengan wilayah Desa Karya Ambalutu dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Prapat Janji, Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane;

Pasal 12

- (1) Desa Bangun Sari merupakan Pemekaran dari Desa Sei Silau Tua Kecamatan Setia Janji.
- (2) Desa Bangun Sari terdiri dari 4 (empat) dusun yang berasal dari Desa Sei Silau Tua, yaitu Dusun V, Dusun VI, Dusun VII, dan Dusun VIII dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Simalungun;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sei Silau Tua Kecamatan Setia Janji;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Simalungun;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sei Silau Tua Kecamatan Setia Janji;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bangun Sari, maka wilayah Desa Sei Silau Tua dikurangi dengan wilayah Desa Bangun Sari dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji;

- b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Mekar Sari, Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane;
- c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji;
- d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Perkebunan Sei Silau Kecamatan Buntu Pane;

Pasal 13

- (1) Desa Padang Sari merupakan Pemekaran dari Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja.
- (2) Desa Padang Sari terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Piasa Ulu, yaitu Dusun Terusan Ulu, Dusun Cinta Damai dan Dusun Batu Lima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja, Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Pulahan Kecamatan Air Batu;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Padang Sari, maka wilayah Desa Piasa Ulu dikurangi dengan wilayah Desa Padang Sari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teladan, Desa Sidomulyo Kecamatan Tinggi Raja;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Lestari Kecamatan Buntu Pane;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Pulahan Kecamatan Air Batu;

Pasal 14

- (1) Desa Mekar Tanjung merupakan Pemekaran dari Desa Pulau Tanjung Kecamatan Teluk Dalam.
- (2) Desa Mekar Tanjung terdiri dari 7 (tujuh) dusun yang berasal dari Desa Pulau Tanjung, yaitu Dusun IV B, Dusun IV A, Dusun VI, Dusun VII, Dusun VIII, Dusun IX dan Dusun X dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Pulau Tanjung Kecamatan Teluk Dalam;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Pulau Tanjung Kecamatan Teluk Dalam;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Sei Asahan.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Mekar Tanjung, maka wilayah Desa Pulau Tanjung dikurangi dengan wilayah Desa Mekar Tanjung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Perkebunan PT. PADASA, Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam.

Pasal 15

- (1) Desa Anjung Ganjang merupakan Pemekaran dari Desa Silom-lom Kecamatan Simpang Empat.
- (2) Desa Anjung Ganjang terdiri dari 5 (lima) dusun yang berasal dari Desa Silom-lom, yaitu Dusun VII, Dusun VIII, Dusun IX, Dusun XI dan Dusun XII dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Silom-lom Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Silom-lom Kecamatan Simpang Empat/Benteng Irigasi Ibrahim.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Anjung Ganjang, maka wilayah Desa Silom-lom dikurangi dengan wilayah Desa Anjung Ganjang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Simpang Empat, Desa Perkebunan Suka Raja Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Sei Asahan.

Pasal 16

- (1) Desa Tanjung Asri merupakan Pemekaran dari Desa Bahung Sibatu-Batu dan Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap.
- (2) Desa Tanjung Asri terdiri dari 2 (dua) dusun yang berasal dari Desa Bahung Sibatu-Batu, yaitu Dusun V Desa Bahung Sibatu-Batu dan Dusun VI Desa Tanjung Alam dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sei Dadap III/IV Kecamatan Sei Dadap;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bahung Sibatu-Batu Kecamatan Sei Dadap;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Pinanggripan Kecamatan Air Batu;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Bahung Sibatu-Batu Kecamatan Sei Dadap.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Asri, maka wilayah Desa Bahung Sibatu-Batu dan Tanjung Alam dikurangi dengan wilayah Desa Tanjung Asri dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara, Desa Bahung Sibatu-Batu berbatas dengan Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap sedangkan Desa Tanjung Alam berbatas dengan Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat;
 - b. sebelah Selatan, Desa Bahung Sibatu-Batu Berbatas dengan Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu sedangkan Desa Tanjung Alam berbatas dengan Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap;
 - c. sebelah Barat, Desa Bahung Sibatu-Batu berbatas dengan Desa Pinanggripan Kecamatan Air Batu sedangkan Desa Tanjung Alam berbatas dengan Desa Gedangan Kecamatan Pulo Bandring;

- d. sebelah Timur, Desa Bahung Sibatu-Batu berbatas dengan Desa Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap sedangkan Desa Tanjung Alam berbatas dengan Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV.

Pasal 17

- (1) Desa Sei Kamah Baru merupakan Pemekaran dari Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap.
- (2) Desa Sei Kamah Baru terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Sei Kamah II, yaitu Dusun IV, Dusun V dan Dusun VI dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Sungai Silau;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sei Kamah I Kecamatan Sei Dadap.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sei Kamah Baru, maka wilayah Desa Sei Kamah II dikurangi dengan wilayah Desa Sei Kamah Baru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Siambut-Umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sei Kamah I Kecamatan Sei Dadap.

Pasal 18

- (1) Desa Pasiran merupakan Pemekaran dari Desa Sei Kamah I Kecamatan Sei Dadap.
- (2) Desa Pasiran terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Sei Kamah I, yaitu Dusun I, Dusun II dan sebagian Dusun III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sei Kamah I Kecamatan Sei Dadap;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Pasiran, maka wilayah Desa Sei Kamah I dikurangi dengan wilayah Desa Pasiran dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat.

Pasal 19

- (1) Desa Sijabut Teratai merupakan Pemekaran dari Desa Pinanggripan Kecamatan Air Batu.
- (2) Desa Sijabut Teratai terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Pinanggripan, yaitu Dusun V, Dusun VI dan Dusun VII dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Bahung Sibatu-Batu dan Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pinanggripan Kecamatan Air Batu;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Perkebunan Air Batu I/II Kecamatan Air Batu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sijabut Teratai, maka wilayah Desa Pinanggripan dikurangi dengan wilayah Desa Sijabut Teratai dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara bebatas dengan Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap;
 - b. sebelah Selatan bebatas dengan Desa Sijabut Taratai Kecamatan Air Batu;
 - c. sebelah Barat bebatas dengan Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja;
 - d. sebelah Timur bebatas dengan Desa Bahung Sibatu-Batu Kacamatan Sei Dadap.

Pasal 20

- (1) Desa Pulau Pule merupakan Pemekaran dari Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu.
- (2) Desa Pulau Pule terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Hessa Perlompongan, yaitu Dusun V, Dusun VI dan Dusun VII, dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Danau Sijabut Kecamatan Air Batu;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Pulau Pule, maka wilayah Desa Hessa Perlompongan dikurangi dengan wilayah Desa Pulau Pule dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara bebatas dengan Desa Air Genting Kecamatan Air Batu;
 - b. sebelah Selatan bebatas dengan Desa Air Teluk Hassa Kacamatan Air Batu;
 - c. sebelah Barat bebatas dengan Desa Pulau Pule Kecamatan Air Bat;
 - d. sebelah Timur bebatas dengan Desa Perkebunan Suka Raja Kecamatan Simpang Emapng.

Pasal 21

- (1) Desa Huta Rao merupakan Pemekaran dari Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau.
- (2) Desa Huta Rao terdiri dari 2 (dua) dusun yang berasal dari Desa Gonting Malaha, yaitu Dusun VI, dan Dusun VII dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Aek Sakur;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Hutan Lindung;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Perk. Aek Tarum Kecamatan Bandar Pulau.

Pasal 22

- (1) Desa Aek Nagali merupakan Pemekaran dari Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau.
- (2) Desa Aek Nagali terdiri dari 2 (dua) dusun yang berasal dari Desa Gonting Malaha, yaitu Dusun V, dan Dusun VIII dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Perkebunan Aek Tarum Kecamatan Bandar Pulau;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Aek Piasa;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Hutan Lindung;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Aek Nagali, maka wilayah Desa Gonting Malaha dikurangi dengan wilayah Desa Aek Nagali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini

Pasal 23

Dengan dibentuknya Desa Huta Rao dan Desa Aek Nagali yang merupakan pemekaran dari Desa Gonting Malaha sebagaimana tercantum pada Pasal 21 dan Pasal 22, maka wilayah Desa Gonting Malaha dikurangi dengan wilayah Desa Huta Rao dan Desa Aek Nagali dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning;
- b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau;
- c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Perkebunan Aek Tarum Kecamatan Bandar Pulau;
- d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Bandar Pulau Pekan Kecamatan Bandar Pulau.

Pasal 24

- (1) Desa Gajah Sakti merupakan Pemekaran dari Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau.
- (2) Desa Gajah Sakti terdiri dari 2 (dua) dusun yang berasal dari Desa Buntu Maraja yaitu Dusun I dan Dusun VII dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Gajah Sakti, maka wilayah Desa Buntu Maraja dikurangi dengan wilayah Desa Gajah Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini

Pasal 25

- (1) Desa Gunung Berkat merupakan Pemekaran dari Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau.
- (2) Desa Gunung Berkat terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Buntu Maraja yaitu Dusun IV, Dusun V dan Dusun VI dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau.

Pasal 26

Dengan dibentuknya Desa Gajah Sakti dan Desa Gunung Berkat yang merupakan pemekaran dari Desa Buntu Maraja sebagaimana tercantum pada Pasal 24 dan Pasal 25, maka wilayah Desa Buntu Maraja dikurangi dengan wilayah Desa Gajah Sakti dan Desa Gunung Berkat dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Perkebunan Aek Tarum Kecamatan Bandar Pulau;
- b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan;
- c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar pulau;
- d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Gajah sakti Kecamatan Bandar Pulau.

Pasal 27

- (1) Desa Situnjak merupakan Pemekaran dari Desa Aek Bamban Kecamatan Aek Songsongan.
- (2) Desa Situnjak terdiri dari 2 (dua) dusun yang berasal dari Desa Aek Bamban, yaitu Dusun VI, dan Dusun VII, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Perkebunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Labuhan Batu;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Aek Bamban Kecamatan Aek Songsongan dan Kecamatan Aek Kuasan.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Situnjak, maka wilayah Desa Aek Bamban dikurangi dengan wilayah Desa Situnjak dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Perkebunan Bandar Selamat Kecamatan Songsongan;
 - b. sebelah Selatan bebatas dengan Kabupaten Labuhan Batu;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Situnjak Kecamtan Aek Songsongan;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Aek Nabuntu Kacamatan Aek Ledong.

Pasal 28

- (1) Desa Mekar Marjanji merupakan Pemekaran dari Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan.
- (2) Desa Mekar Marjanji terdiri dari 2 (dua) dusun yang berasal dari Desa Marjanji Aceh, yaitu Dusun III, dan Dusun VII dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Situnjak Kecamatan Aek Songsongan;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Londut Kabupaten Labuhan Batu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Mekar Marjanji, maka wilayah Desa Marjanji Aceh dikurangi dengan wilayah Desa Mekar Marjanji dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Mekar Marjanji Kecamatan Aek Songsongan;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Toba Samosir;

- c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Aek Bamban Kecamatan Aek Songsongan;
- d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan.

Pasal 29

- (1) Desa Rahuning I merupakan Pemekaran dari Desa Rahuning Kecamatan Rahuning.
- (2) Desa Rahuning I terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Rahuning, yaitu Dusun VII, Dusun VIII dan Dusun IX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Perkebunan Gunung Melayu Kecamatan Rahuning;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Gunung Melayu Kecamatan Rahuning;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Rahuning Kecamatan Rahuning.

Pasal 30

- (1) Desa Rahuning II merupakan Pemekaran dari Desa Rahuning Kecamatan Rahuning.
- (2) Desa Rahuning II terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Rahuning yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat, Jalan Lintas Sumatera;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Asahan dan Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Rahuning Kecamatan Rahuning;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Sungai Asahan dan Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat.

Pasal 31

Dengan dibentuknya Desa Rahuning II yang merupakan pemekaran dari Desa Rahuning sebagaimana tercantum pada Pasal 29 dan Pasal 30, maka wilayah Desa Rahuning dikurangi dengan wilayah Desa Rahuning I dan Desa Rahuning II dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat;
- b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning;
- c. sebelah Barat berbatas dengan Perkebunan PT. LONSUM;
- d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning.

Pasal 32

- (1) Desa Padang Sipirok merupakan Pemekaran dari Desa Ledong Barat dan Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong.
- (2) Desa Padang Sipirok terdiri dari 4 (empat) dusun yang berasal dari Desa Ledong Barat yaitu Dusun I, Dusun II serta Dusun VIII dan Dusun IX yang berasal dari Desa Aek Bange dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kebun Socfindo, Desa Aek Nabutu;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Aek Kanopan;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Sungai Titi Satu/Aek Bange;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Ledong Barat.

- (3) Dengan dibentuknya Desa Padang Sipirok, maka wilayah Desa Ledong Barat dan Desa Aek Bange dikurangi dengan wilayah Desa Padang Sipirok dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara, Desa Ledong Barat berbatas dengan Desa Aek Ledong Kecamatan Aek Ledong sedangkan Desa Aek Bange berbatas dengan Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong;
 - b. sebelah Selatan, Desa Ledong Barat berbatas dengan Kabupaten Lauhan Batu sedangkan Desa Aek Bange berbatas dengan Kabupaten Labuhan Batu;
 - c. sebelah Barat, Desa Ledong Barat berbatas dengan Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong sedangkan Desa Aek Bange berbatas dengan Kecamatan Bandar Pulau;
 - d. sebelah Timur, Desa Ledong Barat berbatas dengan Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong sedangkan Desa Aek Bange berbatas dengan Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong.

Pasal 33

- (1) Desa Aek Loba merupakan pemekaran dari Kelurahan Aek Loba Pekan dan Desa Aek Loba Afd. I Kecamatan Aek Kuasan.
- (2) Desa Aek Loba terdiri dari 6 (enam) dusun yang berasal dari Lingkungan V, Lingkungan VI, dan Lingkungan VII Kelurahan Aek Loba Pekan serta Dusun I, Sebagian Dusun II, dan Dusun VII Desa Aek Loba Afd. I yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Aek Loba Pekan Kecamatan Aek Kuasan;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Aek Ledong Kecamatan Aek Kuasan;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Aek Loba Afd. I Kecamatan Aek Kuasan.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Aek Loba, maka wilayah Kelurahan Aek Loba Pekan dan Desa Aek Loba Afd. I dikurangi dengan wilayah Desa Aek Loba dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara Kelurahan Aek Loba Pekan berbatas dengan Desa Manis, Desa Tunggul 45 Kecamatan Pulau Rakyat sedangkan Desa Aek Loba Afd. I berbatas dengan Kelurahan aek Loba Pekan Kecamatan aek Kuasan;
 - b. sebelah Selatan, Kelurahan aek Loba Pekan berbatas dengan Desa aek Loba Kecamatan Aek Kuasan sedangkan Desa aek Loba Afd. I berbatas dengan Desa Aek Ledong Kecamatan Aek Ledong;
 - c. sebelah Barat, Kelurahan Aek Loba Pekan berbatas dengan Lobu Jiur Kecamatan Aek Kuasan sedangkan Desa Aek Loba Afd. I berbatas dengan Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan;
 - d. sebelah Timur, Kelurahan Aek Loba Pekan berbatas dengan Desa Aek Loba Afd. I Kecamatan Aek Kuasan, Desa Tunggul 45 Kecamatan Pulau Rakyat sedangkan Desa Aek Loba Afd. I berbatas dengan Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong;

Pasal 34

- (1) Desa Gotting Sidodadi merupakan pemekaran dari Desa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.
- (2) Desa Gotting Sidodadi terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Silau Jawa yaitu Dusun VII, Dusun VIII, dan Dusun IX dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Simalungun;

- b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Kabupaten Simalungun;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Gotting Sidodadi, maka wilayah Desa Silau Jawa dikurangi dengan wilayah Desa Gotting Sidodadi dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Simalungun;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Gotting Sidodadi Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Pasal 35

- (1) Peta wilayah Desa sebelum adanya Pembentukan Desa adalah sebagaimana tercantum tercantum dalam Lampiran I dan Peta wilayah Desa sesudah Pembentukan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta wilayah Desa yang dibentuk sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a s/d ab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dearah ini.

Pasal 36

Pusat Pemerintahan Desa:

- a. Desa Sukajadi berkedudukan di Dusun X
- b. Desa Rawang Pasar VI berkedudukan di Dusun XIV;
- c. Desa Suka Damai Barat berkedudukan di Dusun IV;
- d. Desa Bunut Seberang berkedudukan di Dusun V;
- e. Desa Sionggang berkedudukan di Dusun X;
- f. Desa Mekar Sari berkedudukan di Dusun I;
- g. Desa Perkebunan Sei Silau berkedudukan di Dusun VIII;
- h. Desa Bangun Sari berkedudukan di Dusun VIII;
- i. Desa Karya Ambalutu berkedudukan di Dusun II;
- j. Desa Padang Sari berkedudukan di Dusun II;
- k. Desa Mekar Tanjung berkedudukan di Dusun IV A;
- l. Desa Anjung Ganjang berkedudukan di Dusun XII;
- m. Desa Tanjung Asri berkedudukan di Dusun II;
- n. Desa Sei Kamah Baru berkedudukan di Dusun V;
- o. Desa Pasiran berkedudukan di Dusun II;
- p. Desa Sijabut Teratai berkedudukan di Dusun V;
- q. Desa Pulau Pule berkedudukan di Dusun V;
- r. Desa Huta Rao berkedudukan di Dusun VI;
- s. Desa Aek Nagali berkedudukan di Dusun V;
- t. Desa Gajah Sakti berkedudukan di Dusun I;

- u. Desa Gunung Berkat berkedudukan di Dusun VI;
- v. Desa Situnjak berkedudukan di Dusun VI;
- w. Desa Mekar Marjanji berkedudukan di Dusun III;
- x. Desa Rahuning I berkedudukan di Dusun VIII
- y. Desa Rahuning Dua II berkedudukan di Dusun I;
- z. Desa Padang Sipirok berkedudukan di Dusun II;
- aa. Desa Aek Loba berkedudukan di Dusun I;
- ab. Desa Gotting Sidodadi berkedudukan di Dusun IX.

BAB III

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 37

Luas wilayah :

a. Desa Sukajadi pada saat pembentukan adalah	±	5,38 Km ² ;
b. Desa Rawang Pasar VI pada saat pembentukan adalah	±	2,50 Km ² ;
c. Desa Suka Damai Barat pada saat pembentukan adalah	±	8,87 Km ² ;
d. Desa Bunut Seberang pada saat pembentukan adalah	±	3,11 Km ² ;
e. Desa Sionggang pada saat pembentukan adalah	+	33,12 Km ² ;
f. Desa Mekar Sari pada saat pembentukan adalah	±	3,21 Km ² ;
g. Desa Perkebunan Sei Silau pada saat pembentukan adalah	±	9,36 Km ² ;
h. Desa Bangun Sari pada saat pembentukan adalah	±	18,99 Km ² ;
i. Desa Karya Ambalutu pada saat pembentukan adalah	±	28,05 Km ² ;
j. Desa Padang Sari pada saat pembentukan adalah	±	9,85 Km ² ;
k. Desa Mekar Tanjung pada saat pembentukan adalah	±	14,76 Km ² ;
l. Desa Anjung Ganjang pada saat pembentukan adalah	±	31,70 Km ² ;
m. Desa Tanjung Asri pada saat pembentukan adalah	±	1,12 Km ² ;
n. Desa Sei Kamah Baru pada saat pembentukan adalah	±	1,97 Km ² ;
o. Desa Pasiran pada saat pembentukan adalah	±	2,20 Km ² ;
p. Desa Sijabut Teratai pada saat pembentukan adalah	±	3,91 Km ² ;
q. Desa Pulau Pule pada saat pembentukan adalah	±	3,10 Km ² ;
r. Desa Huta Rao pada saat pembentukan adalah	±	83,70 Km ² ;
s. Desa Aek Nagali pada saat pembentukan adalah	±	63,50 Km ² ;
t. Desa Gajah Sakti pada saat pembentukan adalah	±	30,15 Km ² ;
u. Desa Gunung Berkat pada saat pembentukan adalah	±	26,81 Km ² ;
v. Desa Situnjak pada saat pembentukan adalah	±	53,72 Km ² ;
w. Desa Mekar Marjanji pada saat pembentukan adalah	±	10,90 Km ² ;
x. Desa Rahuning I pada saat pembentukan adalah	±	7,59 Km ² ;
y. Desa Rahuning II pada saat pembentukan adalah	±	3,00 Km ² ;
z. Desa Padang Sipirok pada saat pembentukan adalah	±	8,31 Km ² ;
aa. Desa Aek Loba pada saat pembentukan adalah	+	5,48 Km ² ;
ab. Desa Gotting Sidodadi pada saat pembentukan adalah	±	21,00 Km ² .

Pasal 38

Jumlah penduduk :

a. Desa Sukajadi pada saat pembentukan adalah	1.752 jiwa;
b. Desa Rawang Pasar VI pada saat pembentukan adalah	1.087 jiwa;

c. Desa Suka Damai Barat pada saat pembentukan adalah	2.521 jiwa;
d. Desa Bunut Seberang pada saat pembentukan adalah	2.964 jiwa;
e. Desa Sionggang pada saat pembentukan adalah	3.863 jiwa;
f. Desa Mekar Sari pada saat pembentukan adalah	2.073 jiwa;
g. Desa Perkebunan Sei Silau pada saat pembentukan adalah	1.347 jiwa;
h. Desa Bangun Sari pada saat pembentukan adalah	1.726 jiwa;
i. Desa Karya Ambalutu pada saat pembentukan adalah	1.279 jiwa;
j. Desa Padang Sari pada saat pembentukan adalah	1.825 jiwa;
k. Desa Mekar Tanjung pada saat pembentukan adalah	1.832 jiwa;
l. Desa Anjung Ganjang pada saat pembentukan adalah	1.680 jiwa;
m. Desa Tanjung Asri pada saat pembentukan adalah	1.609 jiwa;
n. Desa Sei Kamah Baru pada saat pembentukan adalah	3.766 jiwa;
o. Desa Pasiran pada saat pembentukan adalah	1.797 jiwa;
p. Desa Sijabut Teratai pada saat pembentukan adalah	1.891 jiwa;
q. Desa Pulau Pule pada saat pembentukan adalah	1.551 jiwa;
r. Desa Huta Rao pada saat pembentukan adalah	1.378 jiwa;
s. Desa Aek Nagali pada saat pembentukan adalah	1.552 jiwa;
t. Desa Gajah Sakti pada saat pembentukan adalah	1.330 jiwa;
u. Desa Gunung Berkat pada saat pembentukan adalah	1.623 jiwa;
v. Desa Situnjak pada saat pembentukan adalah	1.637 jiwa;
w. Desa Mekar Marjanji pada saat pembentukan adalah	1.119 jiwa;
x. Desa Rahuning I pada saat pembentukan adalah	2.804 jiwa;
y. Desa Rahuning II pada saat pembentukan adalah	1.381 jiwa;
z. Desa Padang Sipirok pada saat pembentukan adalah	1.520 jiwa;
aa. Desa Aek Loba pada saat pembentukan adalah	2.788 jiwa;
ab. Desa Gotting Sidodadi pada saat pembentukan adalah	1.566 jiwa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 39

Kewenangan Desa mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 40

- (1) BPD Desa Sukajadi, BPD Desa Rawang Pasar VI, BPD Desa Suka Damai Barat, BPD Desa Bunut Seberang, BPD Desa Sionggang, BPD Desa Mekar Sari, BPD Desa Perkebunan Sei Silau, BPD Desa Bangun Sari, BPD Desa Karya Ambalutu, BPD Desa Padang Sari, BPD Desa Mekar Tanjung, BPD Desa Anjung Ganjang, BPD Desa Tanjung Asri, BPD Desa Sei Kamah Baru, BPD Desa Pasiran, BPD Desa Sijabut Teratai, BPD Desa Pulau Pule, BPD Desa Huta Rao, BPD Desa Aek Nagali, BPD Desa Gajah Sakti, BPD Desa Gunung Berkat, BPD Desa Situnjak, BPD Desa Mekar Marjanji, BPD Desa Rahuning I, BPD Desa Rahuning II, BPD Desa Padang Sipirok, BPD Desa Aek Loba, BPD Desa Gotting Sipirok, BPD dibentuk melalui hasil pemilihan.
- (2) Jumlah anggota BPD Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Sebelum adanya Kepala Desa hasil pemilihan, penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang baru terbentuk dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

ttd

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA-DESA DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, pembentukan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dan percepatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, dipandang perlu melakukan pemecahan Desa dengan pembentukan Desa;

Bahwa potensi jumlah penduduk dan luas di beberapa desa dalam Kabupaten Asahan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemecahan dengan pembentukan desa-desa baru;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3